



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA, KEDEPUTIAN BIDANG
SISTEM DAN STRATEGI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DAN
PT. BOLA BASKET INDONESIA

NOMOR : 01/BNPB/SPB/HK.03/09/2020
NOMOR : 01/IBL-ADM/PKS/IX/2020

TENTANG
PENERAPAN PEDOMAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN OLAHRAGA YANG AMAN COVID-19

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Udrekh** : selaku Direktur Sistem Penanggulangan Bencana pada Kedepatian Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"

- 2. Junas Miradiarsyah** : selaku Direktur Utama PT. Bola Basket Indonesia (*Indonesian Basketball League*) pengelola liga bolabasket profesional di Indonesia yang berkedudukan di Jl. Ciranjang

No.30 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana, Kedeputan Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengelola Liga bolabasket profesional di Indonesia yang berada dibawah naungan PP PERBASI selaku induk olahraga bolabasket.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama Penerapan Pedoman Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Bolabasket yang Aman COVID-19 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembiayaan Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penerapan Pedoman Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga yang Aman COVID-19 yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bersama untuk saling memberikan dukungan dalam penerapan dan pendisiplinan protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya tujuan yang akan dicapai melalui Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat;
- (2) Meningkatkan pencegahan penyebaran wabah COVID-19;
- (3) Meningkatkan upaya mitigasi dan memutus rantai penyebaran wabah COVID-19;
- (4) Meningkatkan produktivitas olah raga yang aman COVID-19.

Pasal 2

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN OLAHRAGA

- (1) Setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan baik di ruang terbuka, maupun di ruang tertutup harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Semua penyelenggara kegiatan olahraga yang berada di zona 1 pelaksanaan harus terlebih dahulu telah melaksanakan PCR Test dengan hasil negatif;
 - b. Semua penyelenggara yang dimaksud pada huruf a harus dikarantina pada penginapan yang telah ditentukan oleh panitia kegiatan olahraga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
 - c. Petugas pada penginapan yang melayani penyelenggaraan kegiatan olahraga menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan olahraga seperti jumlah pemain, pelatih (*coach*), wasit, hakim garis, *scoring*, pencatat waktu, *official*, petugas lapangan, dokter medis, *masseur*, dan media liputan harus ditentukan jumlahnya oleh induk cabang olahraga; dan
 - e. Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga dilarang melibatkan penonton selama penetapan bencana nonalam COVID-19 belum dicabut.

- (2) Setiap jumlah peserta penyelenggara kegiatan olahraga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Induk Cabang Olahraga setelah mendapatkan rekomendasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi dukungan terhadap penanggulangan bencana yang meliputi, yaitu:

- (1) Penyusunan prosedur penyelenggaraan kegiatan olah raga yang produktif dan aman COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru;
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan mitigasi dampak bencana nonalam COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru;
- (3) Penerapan dan pendisiplinan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga bolabasket profesional;
- (4) Pemantauan dan pengendalian penerapan dan pendisiplinan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan; dan
- (5) Saling mendukung dan bekerjasama untuk mewujudkan masyarakatan produktif dan aman COVID-19.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) Memberikan dukungan materi penyusunan pedoman kesehatan untuk penyelenggaraan kegiatan kompetisi *Indonesian Basketball League* (IBL).
- (2) Memberikan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan simulasi dan kegiatan kompetisi bolabasket.
- (3) Membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan kompetisi bolabasket di daerah sebagai lokasi penyelenggaraan

Hak PIHAK KESATU

- (1) Mendapatkan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kompetisi bolabasket dari PIHAK KEDUA yang menerapkan protokol kesehatan.

- (2) Memperoleh dokumen pedoman kesehatan untuk penyelenggaraan kegiatan kompetisi yang dilakukan PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) Menjamin penerapan protokol kesehatan dilakukan pada saat pertandingan.
- (2) Melaksanakan simulasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam kompetisi yang dilakukan.
- (3) Memberikan laporan tertulis kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam kompetisi yang dilakukan.
- (4) Melakukan evaluasi bersama dengan PIHAK KESATU atas penerapan protokol kesehatan dalam kompetisi yang dilakukan.

Hak PIHAK KEDUA

- (1) Mendapatkan dukungan materi dari PIHAK KESATU penyusunan pedoman kesehatan untuk penyelenggaraan kegiatan kompetisi.
- (2) Mendapatkan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan simulasi dan kegiatan kompetisi bolabasket.
- (3) Mendapatkan dukungan koordinasi pelaksanaan kegiatan kompetisi bolabasket di daerah sebagai lokasi penyelenggaraan

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. Diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan
 - c. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) maka semua program atau kegiatan tetap dilaksanakan sampai selesai.

Pasal 7
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:
 - a. Pihak Kesatu
Penghubung : Direktur Sistem Penanggulangan Bencana
Alamat : Graha BNPB Jalan Pramuka Kav.38, Jakarta Timur
Telepon : (021) 29827793
Email : dit.sistempb.bnpb@gmail.com

b. Pihak Kedua

Penghubung : Manager Kompetisi

Alamat : Jl. Ciranjang No.30 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7225-966

Email : admin@ptbbi.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Penyelenggaraan kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Pihak kedua bertanggungjawab memberikan laporan tertulis setiap berjalannya kegiatan. Apabila terjadi peningkatan kasus yang disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan, maka pihak pertama dapat melakukan evaluasi bagi keberlanjutan kegiatan tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan maulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



JUNAS MIRADIARSYAH

PIHAK KESATU,

UDREKH